

KEDUDUKAN ANAK KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBUNYA
MENURUT PRESFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Syari'ah Di

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang

Oleh :

MARIO GUNO

NIM : 10140016



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**SEMAKIN BANYAK TAHU,
SEMAKIN KITA TAHU BAHWA MASIH
SEDIKIT YANG KITA TAHU**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA. UMAKKU SAIBAH & ALM BAPAKKU MUSA**
- 2. KAKAKKU & AYUKKU YANG KUBANGGAKAN. SAHIBULLAH, ENDANG BUJONO, PEPI LAYA, SARINA, RENA, RINI**
- 3. KEPONAKAN-KEPONAKANKU YANG LUCU, PINTAR & MENGGEMASKAN. KASENDA, ALFIANA, EEM PRAKAS, RIA MUTIARA, GHAIDAH SHOLEHA, WIDAD ALIYAH, MUHAMMAD ROFIQ, AHMAD FARUQ**
- 4. SAHABAT-SAHABAT SEPERJUAN DI JURUSAN AHWAL ASY SYAKSIYAH 2010**
- 5. ALMAMATERKU UIN RADEN FATMA PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam saya ucapkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW. Yang telah memberikan dan membuka jalan yang terang dan memberikan pedoman hidup kepada semua manusia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dalam rangka memenuhi persyaratan kesarjanaan program studi ahwal al-syaksiyah UIN Raden Fatah Palembang, berkat rahmat dan hidayat Allah SWT sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBUNYA MENURUT PRESFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana syari'ah (S. Sy) dalam ilmu syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan ini disadari sepenuhnya bahwa penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, terutama dari Bapak dan Umak tercinta yang selalu mendo'akanku, membanting tulang demi membiayai kuliahku, terima kasih Bapak dan Umak berkat do'amu sehingga saya bisa menjadi seperti ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Romli S.A M.Ag selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah memberikan kebijakan yang baik selama dalam perkuliahan ini.
2. Bapak Drs.H.Sahabuddin, M.H.I selaku pembimbing utama dan ibu Dra.H.Nurmala HAK, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rochmiyatun, SH. M.Hum. Selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dibangku kuliah.
4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak mengajarkan banyak ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.

5. Bapak dan Umakku yang ku sayangi dan kakak-kakak, Ayuk-ayukku tercinta yang telah memberikan motivasi selama dibangku kuliah.
6. Seluruh sahabat seperjuangan, khususnya angkatan 2010 jurusan *ahwal al-syakhsiyah* yang telah banyak memberikan dorongan.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah banyak memberikan bantuan baik materil maupun sprituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Palembang, April 2015
Penulis

Mario Guno
10140016

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ **KEDUDUKAN ANAK KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBUNYA MENURUT PRESFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**” , Suatu pernikahan, konsep perwalian merupakan bagian tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu rukun pernikahan, sebagaimana diketahui yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab, hal itu akan menjadi rumit bagi pernikahan seorang janda yang tidak mempunyai wali tetapi dia mempunyai anak laki-laki kandung dari pernikahan sebelumnya, hal ini menjadi delematis karena para fuqaha berbeda pendapat, ada ulama yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Imam Syafi’i dari kalangan fuqaha yang tidak membolehkan, sedangkan Imam Malik membolehkan. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini ada dua : 1. Bagaimana pemikiran ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya? 2. Apa yang menjadi dasar hukum ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya.

Dalam pembahasan permasalahan tersebut, penulis mengkatagorikan pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari al-Qur’an dan kitab-kitab fiqih munakahat, dan juga menggunakan data sekunder yang di dapat dari jurnal dan hasil penelitian lainnya, penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya, data yang telah didapat diseleksi diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara deskriptif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian yang di peroleh, Imam syafi’i menganggap anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya karena bukan termasuk *ashabah* dan memperhitungkan *ta’shib* (pertalian keluarga dari pihak ayah), sedangkan Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya karena termasuk *ashabah* yang di dahulukan,dan tidak memperhitungkan *ta’shib* bagi anak laki-laki karena ada hadits Ummu Salamah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Agama Islam adalah agama *fitrah*, dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini adalah yang paling sempurna dan mulia diantara makhluk lainnya yaitu diberikan akal, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang hak dan batil. Manusia itu diciptakan dalam bentuk berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang kemudian menimbulkan dorongan untuk mengadakan hubungan atau ikatan suami istri, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan dan melastarikan hidupnya. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dan melastarikan hidup adalah melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Di dalam hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala manusia. Oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam kehidupan adalah perkawinan. Firman Allah SWT :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap-tiap makhluk telah Allah ciptakan, dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu yang berlainan dengannya dalam soal bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang di syariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut :¹

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kekal di sini artinya pernikahan itu hendaknya bisa di pertahankan sampai ajal memisahkan, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sebagai sunatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya.

Adapun beberapa tujuan dari sebuah pernikahan adalah :²

1. Melaksanakan *libido* seksualitas.

¹ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 18

2. Memperoleh keturunan.
3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.
4. Mengikuti sunah Nabi.
5. Menjalankan perintah Allah.
6. Untuk berdakwah.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik masih sendiri yang belum pernah menikah ataupun yang sudah pernah menikah baik janda ataupun duda merupakan sendi dasar terbentuknya suatu keluarga, yaitu unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan penuh rahmat. Oleh karena itu diperlukan norma-norma untuk mengatur perkawinan dengan segala syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan ini dapat tercapai.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan itu. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena apabila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.³

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

Adapun perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang umumnya berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan ditempat kediaman mempelai wanita, di masjid ataupun dikantor agama atau dimana saja selagi tempatnya baik untuk melakukan akad apabila dan di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah.

Ijab adalah ucapan atau pernyataan menikahkan dari wali calon isteri dan Qabul adalah kata penerimaan atau persetujuan dari calon suami, diperlukan adanya beberapa syarat utama, yaitu :⁴

1. Izin wali calon mempelai wanita, misalnya ayah, saudara laki-laki kandung dan lain-lainnya
2. Persetujuan calon mempelai wanita terhadap calon suaminya, jika sudah *aqil baliqh*, baik sudah janda ataupun masih gadis.
3. Minimal ada dua orang saksi
4. Adanya akad berupa ijab kabul

Sehubungan dengan hal diatas, maka seorang perempuan yang hendak menikah dengan laki-laki haruslah dengan persetujuan orang tuanya (walinya) supaya kelak rumah tangganya bisa harmonis karena di restui oleh walinya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya sebelum perkawinan dilakukan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap wali nikah perempuan tersebut, akan tetapi permasalahan wali ini akan menjadi masalah kalau yang menikah adalah seorang janda yang tidak mempunyai kerabat terdekat kecuali anak laki-laki.

⁴ Beni Ahmad Seabeni, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 210

Permasalahan wali sering kali menjadi delematis yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, apalagi yang hendak menikah itu adalah seorang janda, banyak pendapat ulama tentang siapa saja yang bisa menjadi wali nikah pada pernikahan janda, apakah anak laki-laki dari si janda tersebut bisa menjadi wali nikah ibunya.

Dan para *fuqaha* berbeda pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan, Imam Maliki membolehkan sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan. Di Indonesia sendiri lebih merujuk pada pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tentang bab wali nikah itu dijelaskan dari pasal 19 sampai dengan pasal 23 :

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baliqh* sedang ayat (2) nya wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah seterusnya.

2. Kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok laki-laki kandung kakek.

Sedangkan menurut pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Pasal 21 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempatnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

Sedangkan menurut pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang akan disusun dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBUNYA MENURUT PRESFEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemikiran ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran para ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya

2. Untuk mengetahui hal-hal dasar yang dijadikan pertimbangan ulama fiqh munakahat terhadap anak laki-laki kandung yang menjadi wali nikah ibunya

D. Kegunaan Penelitian

1. Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan memberikan kontribusi terhadap khasana intelektual Islam di bidang keilmuan syari'ah
2. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi prespektif fiqh munakahat khususnya dalam pembahasan seputar anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan seputar wali nikah ini sebenarnya bukanlah merupakan hal baru, dalam hukum Islam di Indonesi banyak sekali wali nikah yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan bergai hal tetapi yang membahas secara terperinci tentang anak kandung menjadi wali nikah ibunya sedikit sekali ditemukan dipenelitian sebelumnya tetapi yang mendekati dengan pembahasan pada penelitian ini adalah penetapan wali hakim oleh pengadilan yang enggan menikahkan anaknya

Oktavia (2009) meneliti tentang "*Penunjukan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam*". Dari skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam penunjukan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 23 ayat (1 dan 2) yang disebabkan bahwa wali

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau ghaib atau *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Abdul Gufron (2003) yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur* ”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam al-Syafi’i bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisisnya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apabila pernikahan itu tanpa harus ada wali nikah maka aspek madharatnya lebih besar.

Sayuti (1992) meneliti tentang “*Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di P3N Kotamadya Palembang Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Perkawinan*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wali hakim di P3N tersebut sebelum undang-undang perkawinan adalah dilaksanakan di P3N atau penghulu dimana saja mereka kehendaki asal memenuhi syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan disaksikan oleh pemerintah setempat atau pemuka adat, dan pelaksanaan perkawinan sesudah undang-undang perkawinan yaitu wali tidak ada maka walinya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama dan apabila walinya *adhal*, maka walinya melalui proses Pengadilan Agama.

Dari skripsi diatas seputar wali nikah belum ada yang membahas secara terperinci tentang anak laki-laki kandung yang menjadi wali nikah ibunya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpuh pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Jenis dan sumber Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok penelitian, karena penelitian ini mengkaji atau meninjau secara kritis mengenai pemikiran ulama fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung yang menjadi wali nikah ibunya

maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab tafsirnya, kitab-kitab hadist, kitab-kitab fiqh Munakahat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer diatas.

Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim, Interuksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema pemikiran ulama fiqh munakahat tentang anak kandung laki-laki menjadi wali nikah ibunya, sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, dan sebagai sumber dasar untuk melakukan penelitian dari pengetahuan yang telah ada, sebagai dasar pemecahan masalah. Data dikumpulkan dengan cara mencari sumber data yang relevan, membaca, dikumpulkan untuk kemudian dianalisis.

4. Tehnik Analisis Data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana disebutkan diatas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara

deskriptif, yakni mengemukakan dan menyesuaikan seluruh yang ada dengan sejelas-jelasnya, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan secara umum tentang wali nikah meliputi: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat wali nikah.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan fiqih munakahat tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya, serta dasar hukum yang digunakan ulama fiqih yang berkaitan dengan anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

perwalian dalam literatur Fiqih Islam disebut *al-wilayah* (إيلاولة) atau al-walayah (اوليالة). Kata wali berasal dari Bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الويلو) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاوليا) yang artinya orang tercinta, terpercaya atau penolong.⁵ Kata *al wali* (الويلو) kata dalam bentuk Isim Fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.

Dalam pengertian istilah wali adalah tindakan orang dewasa yang cakap bertindak atas nama orang lain yang tidak mampu mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.⁶ Menurut jumhur Ulama seperti Maliki, Tsauri Laits, dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris tapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga *dzawil arham*. Syafi' berkata : Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali *qorib* (dekat). Jika tidak ada dengan wali yang jauh, dan jika tidak ada dengan wali hakim".⁷

⁵ Yunus, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1989), hlm. 507

⁶ Ridwan, *Prespektif Jurnal* (Jakarta: Cv Al Hidayah, 2008), hlm. 253

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Munakaha* (Bandung; Al Ma'arif, 1990), hlm. 20

Menurut Prof Abdullah Kelib,⁸ wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijab* di dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab, bisa digantikan kedudukannya dengan wali hakim

Pengertian wali ini juga dikemukakan oleh Abdurahman al-jazayri dalam kitab fiqih '*Ala al-Mazahibu al-Arba'ah*' mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang dapat mengesahkan orang-orang yang dinikahkannya.⁹ Sedangkan wali menurut hukum adat adalah kepala adat (kepala kerabat) menurut struktur hukum adatnya masing-masing.¹⁰ Dan dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa wali adalah orang yang melakukan *aqad* (janji) nikah dengan pengantin laki-laki yang kerabatnya dekat dengan mempelai wanita sesuai syarat yang telah ditentukan.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'a* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya. Wali ada yang umum juga ada yang

⁸ Abdul Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: PT Tugu Mudah Indonesia, 1990), hlm. 234

⁹ Abdurahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazhabi al-Arba'ah* (Mesir: Daar Al Fikr, 1998), hlm. 26

¹⁰ Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89

husus . yang khusus ialah yang berkenaan dengan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹¹

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa.¹² Wali juga bisa diartikan orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong.

Dapat disimpulkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji atas nama mempelai perempuan.

B. Dasar Hukum Wali

Dalam kutipan Drs. Achmad kuzari, M.A.¹³ Mazhab Syafi'i mengemukakan beberapa ayat dan hadits yang menerangkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Hadits Nabi SAW dari Abi Musa menurut At-Tirmidzi :

¹⁴ عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي

Hadits tersebut menyatakan tidak sah nikah melainkan dengan seorang wali.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad bin Hasan dari Imran Hushain :

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Ma,arif, 1981), hlm. 7

¹² Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 1156

¹³ Ahmad Kuzari, *Fiqih Munakahat* (Bandung; Pustaka Setia, 1995), hlm. 4

¹⁴ At-Tirmidzi, *Sunnah At Tirmidzi*, Beirut: Darul al-Fikr, hlm. 423

لانكاح الابولي وشاهد ين¹⁵

Hadits diatas menjelaskan tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

3. Hadits yang di riwayatkan oleh ‘Aisyah *ditakhrijkan* Abu Daud, at-Tarmiji, dan Ibnu Majah, yang berbunyi :

وايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
فنكاحها باطل فلها الصداق بما استحل من فرجها¹⁶

Hadits tersebut ini menyatakan bahwa perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal sampai diucapkan tiga kali, dan wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah di halalkan dari pada kemaluannya.

Adapun ayat al-Qur’an yang pemahamannya dapat diambil sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan. Yaitu firman Allah, yang berbunyi :

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن از واجهن اذا ترا ضوا
بينهم بالمعروف

(Q.S.Al-Baqarah: 232)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang suami *menthalaq* istrinya lalu habis masa *iddah* nya, maka para wali dilararang untuk menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang *ma’ruf*.

Bukhori meriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata tentang sebab turunnya ayat diatas

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Beirut: Darul al-Fikr),

¹⁶ Abu Daud *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darul al-Fikr

Kata Al-Hasan :

“Ma,qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya: “Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian di ceraikan. Ketika iddanya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya menjawab: “Dulu kamu saya jodohkan saya nikahkan dan saya muliakan, kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah ! kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki itu orang biasa saja. Tetapi bekas isterinya itu ingin kembali lagi kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ;.....yang artinya *maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka.*¹⁷ “ *kemudian saya berkata: sekarang saya menerima wahai Rasullah, dengan ucapan:.... maka aku nikahkan saudaraku itu padanya.*”

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

(Q.S. Al-Baqarah: 221)

Ayat tersebut menjelaskan suatu perintah untuk para wali agar mereka tidak menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, sebaliknya wanita muslim dengan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Suatu pernikahan akan sah apabila memenuhi syarat. Salah satunya adalah beragama Islam.

Dari ayat-ayat diatas,tidak lain yang dimaksudnya hanyalah wali, wali harus bertindak menikahkan atau malah dilarang untuk menikahkan.

Dengan demikian, dari penjelasan hadits Nabi dan firman Allah diatas menurut penulis telah jelas bahwa suatu pernikahan tidak sah apabila tidak memenuhi rukun nikah. Salah satunya harus adanya wali nikah dan memenuhi syarat.

C. Macam-macam Wali

¹⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 37

Islam mensyaratkan wali bagi calon mempelai perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka.¹⁸ Bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusanya, dalam hal akad nikahnya. Tidak boleh bagi perempuan menikah tanpa wali dan apabila ini terjadi maka tidak sah pernikahannya.

Adapun macam-macam wali menurut M.A . Tihami adalah :¹⁹

1. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qhadi*. Wali hakim dibenarkan menjadi wali sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

Apabila tidak ada sama sekali wali nasab, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai perempuan ialah wali hakim. Akan tetapi Undang-Undang tersebut telah diamademen dengan PMA Nomor 30 tahun 2005 yang menyatakan bahwa apabila wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) atau berhalangan atau tidak

¹⁸ Sahla, *Hukum Pernikahan DI Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 88

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 95

memenuhi syarat atau *adhal* (menolah), maka wali nikahnya adalah wali hakim.²⁰

3. Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*), wali *tahkim* terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada (*ghaib*)
- b. Tidak ada *qhadi* atau pegawai pencatat nikah,

4. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada di dalam perwaliaannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hambah sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Perkawinan dalam Islam walaupun dilaksanakan dalam kesederhanan dan kemudahannya, tetap saja harus memenuhi rukun nikah salah satunya yaitu harus ada wali. Bila diabaikan maka pernikahan tersebut tidak sah.²¹

Sedangkan menurut Ramayulis wali nikah terbagi menjadi empat bagian yaitu : wali *mujbir*, wali *aqrab*, wali ab'ad dan wali haki.²²

1. Wali *Mujbir*

²⁰ “Peraturan Menteri Agama.pdf”[http://www.kemenag.go.id/file/produk Hukum.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/produk_Hukum.pdf) di akses 8 April 2015, hlm. 2

²¹ Shihab, *FiqihMunakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1993), hlm. 45

²² Ramayulis, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 37-38

Wali *mujbir* ialah wali yang mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan putri atau cucu yang *baligh* atau belum tanpa seizinnya lebih dahulu, yang termasuk wali *mujbir* ialah :

- a. Bapak.
- b. Bapaknya bapak (kakek)

2. Wali *Aqrab*

Wali *aqrab* ialah wali yang seibu sebapak *mujbir*, yang termasuk wali *aqrab* ialah :

- a. Saudara laki-laki yang seibu sebapak
- b. Saudara laki-laki yang sebapak saja
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak saja

3. Wali *Ab'ad*

Wali *ab'ad* ialah wali yang sudah agak jauh tetapi masih termasuk wali dari segi keturunan (nasab). Yang termasuk wali *ab'ad* ialah :

- a. Saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak.
- b. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak.
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sebapak saja

4. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau pejabat KUA) atau penguasa dari pemerintahan.

Rasulullah SAW bersabda :

فالسُّلطان ولي من لا ولي له (رواه احمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي

²³(

Hadits diatas menjelaskan bahwa bagi seseorang yang tidak mempunyai wali maka hakimlah yang menjadi walinya

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim menurut Beni Ahmad Saebeni adalah :

1. Kepala pemerintahan (sulthan)
2. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau *qhadi* nikah yang diberikan wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) wali dalam pernikahan terbagi dari :²⁴

- a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Didalam peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 pada BAB I ketentuan umum pasal 1, menyatakan bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 21

²³ Beni Ahmad Saebani, op.cit, hlm. 249

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat Mawaris* (Bandung: Al Ma'arif, 1992), hlm. 34

Ayat (1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali , maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari pada kerabat yang hanya seayah

Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urtutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka yang berhak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁵

2. Wali Hakim

Apabila wali nikah yang paling dekat nasabnya tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali atau dikarenakan tidak memenuhi syarat, maka hak menjadi wali berpindah kepada wali nikah yang jauh, jika tidak ada maka wali hakimlah yang berhak menikahkannya.

Wali hakim adalah wali yang tidak termasuk keturunan (nasab) dari wanita yang dinikahkan, kepala negara Islam, kepala negara yang beragama Islam, *qadhi*.²⁶ Di dalam pedoman pegawai pencatat nikah di sebutkan bahwa bahwa wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Seiring dengan pengertian diatas, dalam pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sedangkan fungsi yang dimiliki wali hakim berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang pada akhirnya sama, yaitu sama-sama sebagai pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan

²⁵ *Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, op.cit, hlm. 329

²⁶ Ramayulis, op.cit, hlm. 38

oleh halangan yang bersifat pribadi atau wali-wali tersebut *adhal* (enggan menikah) atau disebabkan kondisi eksternal yang melekat pada wali-wali itu seperti *Mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, belum memenuhi syarat yang ditetapkan hukum seperti belum baliqh, atau gila sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan atau mayoritas ulama yang mensyaratkan wali dalam perkawinan. Ketentuan wali hakim bisa dilihat di Kompilasi Hukum Islam pasal 23

Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*) atau *adhal* (enggan).

Ayat (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Ketentuan yang berlaku mengenai wali nikah menurut mazhab Syafi'i untuk mempelai perempuan. Yang paling utama kedudukannya sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan menurut beliau adalah ayah kandung dengan hak-haknya yang sempurna dan yang pertama kali tampil. Dan kemudian ayah itu tidak mungkin melaksanakan hak walinya itu, baru beralih kepada yang lain.

Peralihan hak wali dari ayah kepada yang lain ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama beralih kepada kakek yaitu *abul-ab* dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, yang beralih kepada sanak famili lain

ditetapkan dengan urutanya, sedangkan kemungkinan kedua adalah beralih kepada wali hakim.

Kemungkinan pertama, beralih kepada jajaran wali berikut ditentukan bahwa apabila ayah meninggal dunia, tidak *maujud* karena tidak memenuhi syarat wali seperti kafir atau murtad, gila, tua bangka sampai kepada *udzur*. Beralih dari ayah ke kakek. Demikian selanjutnya dari kakek kepada wali sejajar berikutnya. Termasuk kedalam ketentuan ini adalah apabila ayah tidak wakil kepada siapa pun yang berada di tempat akad tapi dia sendiri yang nyatanya pergi jauh sampai di hukumi ghaib. Yang dimaksud pergi demikian jauh ialah pergi yang mencapai jarak perjalanan diperbolehkan meng-*qosor* shalat kira-kira 89 km (perjalanan onta sehari semalam) .²⁷

Di dalam buku perspektif jurnal karangan Ridwan ²⁸, ayah tidak dapat diganti dengan wali berikutnya apabila beralasan wali (ayah) tersebut pergi jauh sampai dihukum *ghaib*, beliau beralasan bahwa ranah bahasan fiqh berbeda. Yang satu ranah fiqh ibadah *mahdhah* dan yang satunya rana fiqh munakahat. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi transpormasi di abad moderen ini, jarak yang jauh tidak dapat di jadikan patokan, karena jarak tersebut dapat dijangkau dalam waktu yang relatif ingkat. Contoh jarak tempuh Palembang-Jakarta yang jauhnya lebih kurang 900 km, dapat dijangkau dalam tempo ± 45 menit dengan pesawat.

Adapun kemungkinan kedua,beralih kepada wali hakim di tentutan bahwa apabila seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada. Atau masih ada tapi

²⁷ Ahmad Kuzari, op.cit, hlm. 42

²⁸ Ridwan, op.cit, hlm. 256

pada urutan paling dekat dan jajaran wali nasab itu ternyata *mani'* (halangan) untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak yang ditentukan nyatanya belum berwujud. Misalnya: Si A adalah orang yang menjadi wali dengan kedudukan sebagai saudara mempelai perempuan, lebih dekat dengan pamannya. Apabila si A mempunyai halangan karena di penjarakan yang tak mungkin bertindak melaksanakan hak si A sebagai wali, hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak sebagai wali nikah haruslah wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila wali terdekat sedang ihram haji, atau enggan untuk menikahkan (*adhal*).²⁹

Untuk masalah wali *adhal* (wali yang menolak menjadi wali), dapat dilihat dari alasan wali tersebut apakah alasannya syar'i atau tidak. Apabila alasannya syar'i maka wali wajib di taati dan perwaliaannya tidak pindah kepada orang lain sedangkan apabila alasannya tidak syar'i maka wali tersebut tidak wajib di taati.³⁰ Contoh alasan yang syar'i ialah seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki dan belum dibatalkan tetapi calon suaminya orang kafir atau orang suka mabuk dan berjudi, maka enggannya seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya wajib ditaati. Lain lagi seandainya calon suaminya orang miskin tidak sarjana atau dalam istilah fiqhiyahnya tidak *sekufu*, maka enggannya seorang wali untuk menikahkan anaknya tidak wajib di taati karena tidak sesuai dengan alasan syar'i.

²⁹ Ahmad Kuzari, op.cit, hlm. 42

³⁰ Ridwan, op.cit, hlm. 256

Agar dapat melangsungkan pernikahan yang dikarenakan walinya *adhal* dengan alasan calon mempelai laki-laki tidak kuliah, miskin atau tidak maka salah satu prosedur yang ditempuh ialah dengan jalan mengajukan kembali permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama dengan bukti dan alasan keenggan wali menikahkan, maka seorang hakim harus jeli dan bijaksana dalam menetapkan perkara ini, serta memutuskan tentang *adhal*-nya (*enngan*-nya) seorang wali dan memerintahkan kepada petugas yang berwenang untuk menjadi wali hakim gadis tersebut. Para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak berhak mempersulit pernikahan seorang perempuan yang berada dibawah kewaliannya, selama laki-laki yang akan menikahi sepadan dan layak.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, adapun alasan pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim disebabkan beberapa hal :

1. Tidak ada wali nasab sama sekali
2. Walinya ada tetapi tidak mau melaksanakan tugasnya untuk menikahkan (wali *adhal*).
3. Wali itu sendiri yang akan menikah dengan wanita yang seharusnya dia sendiri yang menjadi wali nikahnya, sedangkan wali nikah lainnya tidak ada
4. Wali nikahnya ada tetapi tidak tau alamatnya
5. Wali nikahnya tidak memenuhi syarat
6. Wali nikahnya sedang *ihram*
7. Wali nikahnya dalam penjara dan sukar untuk ditemui

8. Wali nikahnya sedang bertengkar dan sulit untuk didamaikan.³¹

D. Syarat-syarat Wali

Wali merupakan salah satu rukun dalam suatu pernikahan, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi batal (tidak sah) sebagaimana firman Allah dan hadits nabi diatas. Oleh sebab itu, seseorang yang dapat menjadi wali bagi anak perempuannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Menurut Ramayulis bahwa syarat wali dalam pernikahan yaitu : Islam, *baligh*, berakal, merdeka, laki-laki, adil, bukan sedang mengerjakan haji dan umrah. Syarat seorang yang akan menjadi wali ialah merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam.³² Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, *baliqh*. .

Adapun dalam buku prof. Dr. H Mahmud Yunus ³³, sepakat mazhab yang empat, bahwa syarat-syarat orang yang akan menjadi wali dalam pernikahan ialah :

1. Islam

Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan orang yang beragama Islam maka walinya harus beragama Islam sebab yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

³¹ Ramayulis, op.cit, hlm. 39

³² Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 11

³³ Mahmud Yunus, *Fiqh Munakahat II* (Jakarta: CV Al Hidayah, 1990), hlm. 54

يأ يها الذين امن ا لا تتخذ وا اليهود والنصرى أولياء

(Q.S Al-Maidah : 51)

Dan firman Allah SWT

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين

(Q.S Ali Imran : 28)

Dari al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 dan surat Ali Imran ayat 28 diatas di jelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (pemimpin) melainkan hanya orang-orang yang beriman bisa menjadi wali (pemimpin) bagi orang yang beriman.

2. *Baliqh*

Baliqh disini ialah orang dewasa yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Anak-anak tidak sah menjadi wali karena tidak dapat di bebani hukum dan belum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Berakal

Berakal disini ialah orang yang waras dan tidak gila. Orang gila tidak sah menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa wali juga harus laki-laki dan adil. Tidak sah apabila wali perempuan dan orang fasik.

Menurut Syafi'i wali yang adil di sini yaitu wali yang *mursyid* (cerdik). Tidak sah jika wali dalam pernikahan orang *fasik*.³⁴

Menurut pendapat ulama lainnya yang dimaksud adil disini ialah orang yang bertaqwa dan berpegang pada syara' artinya yang taat ibadahnya dan menjauhi maksiat.³⁵

Menurut Imam Malik, beliau mengatakan bahwa perkawinan yang memakai wali hanya untuk wanita bangsawan bukan untuk wanita kebanyakan. Dalilnya ialah mashalih mursalah, alasannya ialah karena bangsawan merasa malu dan mendatangkan aib besar, bila anaknya kawin dengan laki-laki kebanyakan .

Sedangkan menurut Imam Hanafi wali sah juga perempuan dan orang *fasik* (tidak adil). Dari Sulaiman Asy-Syaibani dan Abu Ishak, dimana mereka mendengar Al-Qa'ba' berkata: Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dari kaum kami yang bernama bahriah. Ibunya menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Kemudian ayahnya datang dan menolak pernikahan itu. Lalu keduanya mengadukan masalah kepada Ali bin Abi Thalib r.a, dan Ali pun membolehkannya.³⁶

Dari memahami pendapat diatas, dapat diambil penjelasan bahwa menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali menyebut syarat seorang yang akan menjadi wali dalam pernikahan ialah Islam, *baligh* (orang dewasa) anak-anak tidak sah menjadi wali, berakal (bukan orang gila), laki-laki dan

³⁴ Yunus,op.cit, hlm. 59

³⁵ Hadi Kusuma,op.cit, hlm. 90

³⁶ Muhammad Uwaidah, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm. 38

adil. Akan tetapi Imam Maliki mengatakan bahwa perkawinan yang menggunakan wali hanyalah untuk wanita bangsawan bukan wanita kebanyakan, maksudnya yaitu apabila wanita tersebut akan menikah dengan laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi maka pernikahannya harus menggunakan wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi beliau menyebutkan syarat seorang yang akan menjadi wali dalam suatu pernikahan yaitu beragama Islam, *baligh* (orang dewasa), anak-anak tidak sah menjadi wali, berakal bukan orang gila, tidak perlu laki-laki, perempuan dan orang *fasik* (tidak adil) juga sah menjadi wali.

Dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 pada BAB II tentang penetapan wali hakim terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa :” bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/ diluar wilayah teritorial di Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi bahwa:

“khusus untuk menyatakan *adhal* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”.

Dan berdasarkan KHI pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau *adhal* atau enggan.

Selanjutnya penunjukan dan kedudukan wali hakim terdapat pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) :

Pasal 3 :

- (1). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2). Apabila kepala KAU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3). Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor .

Pasal 4

- (1). Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini
- (2). Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

Undang-Undang perkawinan dalam hal wali mensyaratkan dewasa, sehat pikiran, adil, jujur dan berkelakuan baik bagi wali, tanpa mensyaratkan laki-laki. Khusus mengenai wali nikah Undang-Undang perkawinan tidak menjelaskan apakah perempuan bisa menjadi wali. Namun demikian karena Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hukum tertulis dan juga menjadi acuan bagi pelaksanaan perkawinan mensyaratkan laki-laki bagi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan “ yang bertindak sebagai wali nikah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, *aqil* dan *baiqh*.”

Syarat perwalian menurut Undang-Undang perkawinan ialah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik. Secara teoritis Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan laki-laki menjadi syarat wali, akan tetapi dalam

prakteknya laki-laki menjadi syarat dalam perwalian dan dalam perkawinan, karena demikian menurut KHI. Itu artinya haruslah laki-laki menjadi wali nikah.

Hak perwalian bagi seseorang bisa gugur karena beberapa hal berikut :

1. Masih kecil, atau dibawah umur
2. Gila, apabila wali *qoribnya* gila maka berpindah kewaliaannya kepada wali *ab'ad*
3. Budak
4. *Fasik*
5. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjur 'alayh*) karena tidak cerdas atau dunggu
6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diteliti atau diselidiki
7. Berbeda agama

Jika seorang wali tidak mempunyai hal-hal yang tersebut diatas maka telah gugur hak kewaliannya, dalam arti dia tidak berhak lagi menjadi wali bagi perwaliannya.

BAB III

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TENTANG ANAK LAKI-LAKI KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBUNYA

A. Pandangan Ulama Tentang Anak Laki-Laki Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya

Sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikah atau tidak ? terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan ini tidak sama dengan pendapat Imam yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama dipengaruhi latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama itu berada.

Bagi umat Islam di Indonesia, Mazhab As-Syafi'i adalah Mazhab yang tidak asing lagi karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut Mazhab Imam Syafi'i. Hal ini bisa di lihat dari penyebaran agama Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut Mazhab Syafi'i. Ini juga bisa di lihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut Mazhab Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. Menurut Mazhab Syafi'i seorang perempuan yang hendak melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali dan wali dalam Mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang harus di penuhi. Mazhab Syafi'i menganggap batal dalam suatu akad nikah yang lafaz ijab kabulnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, *sekufu* ataupun tidak, dengan ijin wali atau tidak secara langsung untuk dirinya atau wakil bagi orang lain. Ini juga di pertegas

di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Dan di Kompilasi Hukum Islam juga anak laki-laki perempuan yang akan menikah tidak tercantum dari golongan wali yang bisa menjadi wali nikah.

Menurut Imam Syafi'i, orang-orang yang berhak menjadi wali ialah menurut tertib dibawah ini :

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
- c. Saudara laki-laki sebapak
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sampai ke bawah
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung
- g. Paman (saudara dari bapak) yang seayah saja
- h. Anak laki-laki paman kandung
- i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai kebawah

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam Mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa perwalian perkawinan berada pada jalur *ashabah* (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali *qarib* maka di akadkan oleh wali yang *ab'ad*, kalau tidak ada wali yang *ab'ad* maka sultanlah (hakim agama atau kepala

urusan agama setempat) yang menjadi walinya. Didalam kitab *Fiqih Empat Mazhab* menurut Imam Syafi'i, anak tidak boleh menjadi wali atas ibunya.³⁷

Imam Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki kandung menjadi wali nikah karena beliau berpendapat bahwa wali nikah itu harus dari jalur senasab laki-laki dan Imam Syafi'i tidak menganggap anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah menjadi *ashabah*, pendapat Imam Syafi'i ini berjalan lurus dengan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia ini bisa di lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 21 :

(1). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dalam permasalahan wali adalah sebagai berikut :

لا ولاية للقرابة في نكاح الا من قبل الاب وان كان للمزوجة ولد او و

لد ولد فلا ولاية لهم فيها بحال الا ان يكونوا عصبة فتكون لهم الولاية با

لعصبة³⁸

Artinya : Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah ketika bagi isteri itu ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka tidak ada hak perwaliaan bagi mereka sama sekali dikesualikan bagi mereka ashabah, maka bagi mereka menjadi wali bersama ashabah.

³⁷ Syaikh Al Allamah Muhammad Bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 340-341

³⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jus V*, Beirut : Darul Fiqir, 1990, hlm. 14-15

Ini di karenakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak bapak, dan Imam Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita, dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersamanya ada *ashabah* yang lain maka ia akan menjadi wali *ashabah*.

Menurut Zainudin bin Azis Al Mailabari dalam kitab *fath al-Mu'in* adalah mereka yang berkedudukan sejajar dengannya, di dahulukan saudara seibu seapak dari pada saudara seapak saja, lalu anak-anak mereka sama seperti urutannya, mendahulukan anak saudara kandung dari pada anak saudara seapak saja, paman kandung dari paman seapak dengan ayah, selanjutnya anak-anak mereka, lalu paman ayah lalu anak-anak mereka, demikian seterusnya. Setelah *ashabah* dari pihak nasab tidak ada, maka *ashabah* dari pihak *wala'* seperti urutan mereka dalam pihak *mawaris*.³⁹

Sedangkan Ulama yang mengagap sah anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya adalah Imam Maliki, dalam hal menikahkan seorang perempuan, orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu berdasarkan *ashabah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali, Imam Maliki berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah samapai keatas, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki

³⁹ Zainudin bin Abdul Azis al-Malibari, *terjemah Fat-hul Mu'in*, terjemahan oleh Abul Hiyadh dari *Fat-hul Mu'in*, Surabaya: Al Hidayah, 2000, hlm. 53-57

kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.⁴⁰

Menurut Imam Maliki, orang-orang yang berhak menjadi wali ialah menurut tertib-tertib dibawah ini :

- a. Bapak
- b. Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak)
- c. Anak laki-laki, meskipun meskipun anak itu dari hasil perzinaan
- d. Cucu laki-laki
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seapak
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- h. Anak laki-laki dari saudara seapak
- i. Kakek
- j. Paman kandung
- k. Paman seapak
- l. Bapak dari kakek
- m. Paman dari bapak
- n. Orang yang mengasuh perempuan
- o. Hakim

⁴⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 67-70

Menurut Imam Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu.

Dalam kitab *al Muwattha'* karya Imam Malik, diungkapkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya⁴¹. Namun meskipun ibu termasuk katagori janda dan suatu saat dia mau menikah, maka yang lebih berhak dan lebih utama untuk menjadi wali adalah anak.

Dalam Kitab Mudawwanah al-Kubro disebutkan :

قات: أكان مالك يقول إذا جتمع الأولياء في نكاح المرأة ان بعضهم أولى من بعض؟ قال: قال مالك: إن اختلف الأولياء وهم في القعدة سواء نظر السلطان في ذلك, قال وإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بإ نكاحها عند مالك.
 قلت: فالأخ أولى أم الجد؟ قال لأخ أولى من الجد عند مالك. قلت: فابن الأخ أولى أم الجد في قول مالك؟ قال: ابن لأخ أولى. قلت: فمن أولى بإ نكاحها الابن أم الأب قال: قال مالك؟ الابن أولى بإ نكاحها وبالصلاة عليها⁴²

Artinya :*Saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika di antara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama*

⁴¹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'* (Beirut Lebanon : Dar Al Kitab), hlm. 275

⁴² Imam Malik bin Annas, *Mudawannah Al-Kubro, jus III* (Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah), hlm. 105

mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('abd al-Salam al-Tanukhi); jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: antara saudara laki-laki dan kakek mana yang lebih utama? Berkata Imam Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi : manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek ? berkata Imam Malik, anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapa yang paling utama menjadi wali antara anak laki-laki dengan bapak? Berkata Malik: anak laki-laki lebih utama menikahkannya dari pada bapak

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Ulama Terhadap Anak Laki-Laki Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya

a. Ulama Yang Tidak Membolehkan.

Dan kalau kita lihat di fiqih Mazhab Syafi'i yaitu *Minhajuth Tholibin* karya Imam Nawawi di bawah ini, ada daftar urutan wali tapi anak laki-laki tidak disebutkan disana :

وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم

سائر العصبة كالأولاد ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر⁴³

Artinya : Dan yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan kebawahnya, paman dan kemudian seluruh ashabah seperti waris. Dan diutamakan saudara seayah-seibu dari pada saudara seayah saja.

Pendapat Imam Syafi'i dalam ringkasan kitab al umm yang di terjemahkan oleh Imron Rosadi, Amirudin, dan Imam Awaludin mengatakan :⁴⁴ tidak ada hak

⁴³ Imam Nawawi, *Minhajuth Tholibin* (Beirut : Darul Fiqir, 1990), hlm. 391

untuk menjadi wali bagi seorang selama ada bapak si wanita. Apabila bapak telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek (bapak dari bapak wanita). Apabila kakek telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah buyut (bapak dari kakek yang pertama) karena semua adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah waris. Apabila pihak bapak tidak ada, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk menjadi wali bagi seorang wanita selama masih ada saudara-saudaranya, apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih didahulukan dari pada saudara yang hanya sebak;apabila saudara sekandung tidak ada, maka saudara sebak lebih berhak dari pada selain mereka.

Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu), karena mereka tidak tergolong *ashabah*, dan perwalian hanya menjadi hak *ashabah*. Apabila saudara laki-laki yang ada adalah anak-anak paman dan tidak ada yang lebih dekat hubungan keluarga pada wanita itu kecuali mereka, maka mereka berhak menjadi wali atasnya sebab mereka juga tergolong *ashabah*. Adapun bila ada yang setara dengan mereka dari pada *ashabah*, maka mereka (yakni anak-anak paman) lebih berhak menjadi wali, karena mereka lebih dekat dari jalur ibu. Lalu jika tidak ditemukan saudara sekandung atau saudara sebak, tapi yang ada hanyalah anak-anak saudara laki-laki sekandung dan anak saudara laki-laki sebak, maka yang lebih berhak adalah anak laki-laki saudara

⁴⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terjemahan oleh Imron Rosadi, Amirudin, Iman Awaludin dari Al-Umm Imam Syafi'i, Jakarta: Pustaka Azam, 2004, hlm. 356-357

sekandung. Tidak ada hak wali atas anak-anak saudara laki-laki seibu dalam keadaan bagaimanapun, kecuali mereka tergolong *ashabah*.

Apabila yang ada hanyalah keturunan laki-laki dari anak saudara, maka yang lebih dekat nasabnya kepada wanita yang akan dinikahkan adalah siapa yang lebih kokoh hubungannya. Apabila terdapat anak laki-laki dari keturunan saudara seapak, maka ia lebih berhak menjadi wali, sebab hubungan kerabat yang lebih kokoh itu lebih dekat dari pada hubungan kerabat ibu, itu semua bisa dilihat nasab mereka akan kembali kejalur dan bertemu nasabnya pada wanita yang anak menikah. Sedangkan anak laki-laki kandung dari wanita yang akan menikah nasabnya tidak akan ketemu dengan wanita tersebut, kerana nasab sang anak ke nasab mantan suaminya.

Ini di karenakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak bapak, dan Imam Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita, dan apabila anak itu sendiri maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama dengan *ashabah* yang lain maka ia akan ikut menjadi *ashabah*, seperti yang tercantum dalam kitab *fath al-Mu'in* karya Zainudin bin Azis Al Mailabari dibawah ini :

(وهو) اى تم بعد الاصل عصبته وهو من على حاشية النسب الولي : اب فعند
 عد مه حسا او شرعا ابوه وان علا, فيقد م اخ لابوين فأخ لاب فبنوهما كذ لك فيقد
 م بنوااخوة لابوين ثم بنوااخوة لاب, فبعد ابن الاخ (عم) لابوين ثم لاب ثم
 بنوهما كذ لك ثم عم الاب ثم بنوه كذ لك وهكذا⁴⁵

⁴⁵ Zainudin bin Abdul Azis al-Malibari, Loc. cit.

Artinya :Wali nikah adalah dengan urutan sebagai berikut : ayah, kalau ayah tidak ada, baik secara riil maupun formal, maka hak kewalian pindah kepada kakek dari garis ayah seterusnya keatas, Kemudian, setelah tidak ada wali dari pihak orang tua, maka yang menjadi wali adalah dari pihak ashabahnya yaitu nasab wanita dari jalur samping, Karena itu didahulukan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Kemudian, jika tidak ada , maka paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki laki paman seayah dan seterusnya.

Dari penjelasan di atas yang berhak menjadi *ashabah* menurut Zainudin bin Azis Al Mailabari dalam kitab *fath al-Mu'in* adalah mereka yang berkedudukan sejajar dengannya, di dahulukan saudara seibu seapak dari pada saudara seapak saja, lalu anak-anak mereka sama seperti urutannya, mendahulukan anak saudara kandung dari pada anak saudara seapak saja, paman kandung dari ayah paman seapak dengan ayah, selanjutnya anak-anak mereka, lalu pamam ayah lalu anak-anak mereka, demikian seterusnya. Setelah *ashabah* dari pihak nasab tidak ada, maka *ashabah* dari pihak *wala'* seperti urutan mereka dalam pihak mawaris.

Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya, kecuali bagi mereka *ashabah*, maka bagi mereka itu kewalian dengan *ashabah*. Imam Syafii berpendapat bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita. Ini berdasarkan hadits Umar R.A yang diriwayatkan Imam Malik

لا تتكح المرأة الا باذن وليها او ذى الراى من اهلها او السلطان⁴⁶

Artinya : wanita tidak boleh kawin kecuali izin walinya, orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa

⁴⁶ Syamsudin Al- Syarkhosyi, *al Mabsud jus III* (Bairut: Daar al Kutub al Islamiyah), hlm. 219

Hadits diatas menjelaskan wanita tidak boleh kawin kecuali dengan izin wali nya, orang-orang cerdik dari keluarganya atau penguasa

Dari hadits yang digunakan Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung tentang hak *ashabah* tetapi dia menggunakan lafadz (ذى الرأى) orang yang cerdik dari kalangan keluarganya dari hadits ini juga mensyaratkan orang yang cerdik menjadi syarat perwalian.

Dari hadits diatas di dapat kesimpulan perwalian harus dari orang yang cerdik atau penguasa, Imam Syafi'i menetapkan perwalian dalam pernikahan berdasarkan urutan dalam kewaritsan sehingga beliau lebih mendahulukan dari pihak laki-laki dari pada pihak wanita.

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam Mazhab Syafi'i jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur nasab laki-laki. Kalau tidak ada wali *qorib* maka diakadkan oleh wali *ab'ad* kalau tidak ada wali *ab'ad* maka hakimlah yang menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan anak laki-laki kandung dari perempuan yang akan menikah dalam skripsi ini adalah dari jalur perempuan sehingga menurut Mazhab Syafi'i anak laki-laki kandung wanita yang akan menikah tidak bisa menjadi wali ibunya. Kalaupun tidak ada wali *ab'ad* maka perwaliannya jatuh kepada wali hakim

b. Ulama Yang Membolehkan

Pendapat Imam Malik yang di riwayatkan oleh Ibnu Sihab

يعض من بها قعدا وبعضهم كلهم اولياؤها حضورا يكون المرأة ار ايت
قلت ولد ها نكر فا, لعم ا فز و جها, نفسه والولد والجد و والاخ لعم ا منهم على

جائز ذلك : لقا؟ لمرأة ارضيت وقد تزويخها ولياء الا وسائر ملك عند لياء

والا⁴⁷

Artinya : Ibnu Sihab berkata, apakah kamu pernah melihat wanita yang dinikahkan dan para walinya hadir semua yang sebagian lebih dekat dari yang lain. Diantara mereka ilah paman, saudara laki-laki, kakek, cucu laki-laki, dan anaknya sendiri. Kemudian yang menikahkannya pamannya, maka anak dan para wali yang lainnya mengingkari pernikahan itu, walaupun perempuan itu sudah merihdoinya ? yang demikian itu boleh menurut Imam Malik.

Pendapat Imam Malik ini juga berdasarkan hadits Ummu Salamah.r.a :

عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقال لث أخبر رسول الله عليه وسلم اني امرأة مصيبة وليس أحد من أولياي شأني فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك اني امرأة غيري فسادعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك اني امأة مصيبة فستكفين صبيا نك وأما قولك أن ليس أحد من أولياي شاهد فليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

فزوجه⁴⁸

Artinya : Dari Ummu Salamah : ketika ia telah selesai masa 'iddahnya kemudian Abu Bakar mengutus seseorang untuk meminangnya, kemudian ia tidak menikah dengannya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khathab untuk meminang untuknya. Ia berkata : "kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku perempuan cemburu, dan aku adalah

⁴⁷ Imam Malik, *Mudamawatul Kubro, Jus III* (Bairut :Darul Kitab Alawiyah 1990), hlm.105

⁴⁸ Syekh Syaikh Imam Muhammad bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Jus V* (Beirut : Dar al Kutub' Al Alamiyah, 1992), hlm. 131

perempuan yang mempunyai anak kecil, tiada seorang dari wali-waliku yang hidup”. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan masalah tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata : “ kembalilah kepadanya, katakanlah kepadanya. Adapun perkataanmu : sesungguhnya aku adalah perempuan pencemburu maka aku berdoa kepada Allah bagimu sehingga hilang kecemburuanmu. Adapun ucapanmu : sesungguhnya aku adalah perempuan yang beranak kecil, cukuplah dengan anakmu. Adapun ucapanmu : bukanlah tiada seseorang dari walimu yang hidup, tidak juga yang tiada membenci hal itu. Lalu ia berkata kepada anak laki-lakinya. “ Wahai Umar berdirilah, lalu Rasulullah SAWmenikahinya, lalu ia menikahkannya”.

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah kepada anak laki-laki nya, Umar bin Abi Salamah kemudian Rasulullah SAW menikahinya.

Disamping itu juga Imam Malik berpendapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa anak laki-laki dapat mewarisi hak pertuanan (*ual-wala'*) yang wajib bagi ibunya, dan bagi mereka hak pertuaan untuk keluarga *ashabah*.⁴⁹

C. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Ulama Tentang Anak Laki-laki Kandung Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya

Imam Syafi'i (150-224 H) hidup di Baqdad dan Mesir, pemikiran yang paling dominan dalam ajaran Imam Syafi'i adalah membatasi penggunaan bebas pendapat pribadi dan menekan otoritas Nabi sebagai penentu hukum. Mengenai masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits, maupun ijma', hukum dapat disimpulkan , dengan menggunakan analogi, dari apa yang diletakkan oleh otoritas ini, jadi Imam Syafi'i membolehkan penalaran hanya melalui analogi atau *qiyas*.⁵⁰

⁴⁹ Ibnu Rusdy,op.cit, hlm. 421

⁵⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 60

Keteguhannya memegang hadits Nabi SAW termanifestasikan dalam sikapnya yang menganggap semua hadits sama-sama mengikat, dan jika dipertentangkan dengan dua atau lebih hadits yang jelas bertentangan maka ia menggunakan interpretasi yang mengharmoniskan dan dia tidak pernah menganggap dua hadits bertentangan jika ada cara untuk menerima keduanya. Jika kedua hadits itu tidak bisa dikompromikan maka ia akan memilih yang lebih sesuai dengan Al Qur'an dan mempertahankan bagian sunnah Nabi yang tidak dipersoalkan.⁵¹

Perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i yang menganggap sah dan tidak, anak laki-laki menikahkan ibunya, ini dikarenakan perbedaan anggapan *ashabah* atau tidak seorang anak laki-laki terhadap ibunya. Ini di karena mereka menggunakan dua hadits yang berlainan.

Imam Syafi'i memperhitungkan *ta'shib* (pertalian keluarga dari pihak ayah), yakni bahwa anak laki-laki (yang dimaksud) itu tidak berasal dari pihak ibunya.⁵² Kecuali bagi mereka *ashabah*, maka bagi mereka kewalian dengan *ashabah*, bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashabah* seorang wanita. Ini berdasarkan hadits Umar yang di riwayatkan Imam Malik :

لا تتكح المرأة الا باذن وليها او ذى الراى من اهلها او السلطان⁵³

Artinya : wanita tidak boleh kawin kecuali izin walinya, orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa

⁵¹ *Ibid*, hlm. 61

⁵² Ibnu Rusdy, op.cit, hlm. 70

⁵³ Syamsudin Al- Syarkhosyi, Loc. cit

ini di karenakan Imam Syafi'i menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan berdasarkan urutan kewaritsan, sehingga beliau lebih mendahulukan dari pihak laki-laki dari pada wanita. Sedangkan Imam Malik menggunakan hadits Ummu Salamah.

Imam Malik (93-179 H) selama hidup mengalami corak pemerintahan, yaitu pemerintahan Umayyah dan Abasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan itu. Imam Malik juga hidup pada masa perselisian pro Alawiyyin, pro Abasiyyah dan juga sekte Khawarij serta perselisihan antara golongan Syi'ah, Ahli Sunnah dan kelompok Khawarij.

Malik adalah seorang mujtahid yang tinggal di Madinah dan menetap di kota ini selamanya. Beliau tidak pernah pergi dari kota itu kecuali hanya untuk pergi ibadah haji. Madinah juga kota yang masih tradisional, artinya di sini belum banyak permasalahan yang kompleks yang timbul. Tidak seperti di daerah yang lainya seperti di Kufah, Damaskus ataupun daerah lainya.

Malik bin Anas sebagai pendiri Mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits nabi SAW, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW, atau fatwa sahabat.
- b. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya (Madinah), sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.

- c. Kehidupan beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi SAW.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai Faqih yang tradisional.⁵⁴

Pada pembahasan sebelumnya sudah di jelaskan tentang wali sebagai rukun dalam pernikahan. Tetapi, perlu sedikit penulis jelaskan lagi sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis. Ada dua macam perwalian dalam pernikahan yaitu wali nasab dan wali sebab. Wali nasab adalah wali yang timbul karena adanya hubungan kekerabatan dengan seorang perempuan, sedangkan wali sebab adalah wali yang timbul karena adanya sebab-sebab yang terjadi seperti wasiat, memerdekakan budak (*maula al-mu'tipq*), serta sebab penguasa (hakim/sultan).

Menurut Imam Malik yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab jika tidak ada sebab yang mendahului. Tetapi, jika ada sebab-sebab yang mendahului, maka kedudukan perwalian berbeda. Sebab-sebab itu antara lain adalah sebab wasiat dan sebab memerdekakan budak. Beliau juga mengungkapkan masalah wali dengan penegasan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.

Dalam kitab *Mudawannah al Kubro* Juga disebutkan :

⁵⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1990), hlm. 96

قات: أكان مالك يقول إذا جتمع الأولياء في نكاح المرأة ان بعضهم أولى من بعض؟ قال: قال مالك: إن اختلف الأولياء وهم في القعدة سواء نظر السلطان في ذلك, قال وإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بإ نكاحها عند مالك.

قلت: فالأخ أولى أم الجد؟ قال لأخ أولى من الجد عند مالك. قلت: فابن الأخ أولى أم الجد في قول مالك؟ قال: ابن لأخ أولى. قلت: فمن أولى بإ نكاحها الابن أم الأب قال: قال مالك؟ الابن أولى بإ نكاحها وبالصلاة عليها⁵⁵

Artinya :Saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('abd al-Salam al-Tanukhi); jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: antara saudara laki-laki dan kakek mana yang lebih utama? Berkata Imam Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi : manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek ? berkata Imam Malik, anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapa yang paling utama menjadi wali antara anak laki-laki dengan bapak? Berkata Malik: anak laki-laki lebih utama menikahnya dari pada bapak

Dari keterangan diatas, jelas bahwa orang yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan menurut Imam Malik adalah keluarga yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan anak laki-laki itu lebih utama dari pada bapak untuk menjadi wali nikahnya.

⁵⁵ Imam Malik bin Annas, Loc.cit

Adapun Imam Malik tidak memperhitungkan *ta'shib* bagi anak laki-laki karena hadits Ummu Salamah :

عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقال لث أخبر رسول الله عليه وسلم اني امرأة مصيبة وليس أحد من أولياي شأني رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك اني امرأة غيري فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك اني امة مصيبة فستكفين صبيا نك وأما قولك أن ليس أحد من أولياي شاهد فليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

فزوجه⁵⁶

Artinya : *Dari Ummu Salamah : ketika ia telah selesai masa 'iddahnya kemudian Abu Bakar mengutus seseorang untuk meminangnya, kemudian ia tidak menikah dengannya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khathab untuk meminang untuknya. Ia berkata : "kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku perempuan cemburu, dan aku adalah perempuan yang mempunyai anak kecil, tiada seorang dari wali-waliku yang hidup". Kemudian Umar mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata : " kembalilah kepadanya, katakanlah kepadanya. Adapun perkataanmu : sesungguhnya aku adalah perempuan pencemburu maka aku berdoa kepada Allah bagimu sehingga hilang kecemburuanmu. Adapun ucapanmu : sesungguhnya aku adalah perempuan yang beranak kecil, cukuplah dengan anakmu. Adapun ucapanmu : bukanlah tiada seseorang dari walimu yang hidup, tidak juga yang tiada membenci hal*

Dalam hal pendapat Imam Malik tentang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya, bahkan Imam Malik mendahulukan anak laki-laki menjadi

⁵⁶ Syekh Syaikh Imam Muhammad bin Muhammad Asy Syaikani, Loc. cit

wali nikah ibunya dari pada bapak perempuan tersebut, menurut penulis Imam Malik lebih melihat kepada sisi *Maslahah al Mursalah*, dimana masalah tersebut didasarkan pada amalan ahli Madina. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang Arab, setelah anak gadis mereka menikah dengan orang lain, maka orang tua gadis itu sudah tidak mempunyai hak lagi atas anak tersebut, sehingga wajar saja Imam Malik berpendapat bahwa anak lebih utama dari bapak, dan anak laki-laki tersebut bisa menjadi wali nikah ibunya.

Menurut analisis penulis bahwa alasan yang dikemukakan Imam Malik sangatlah masuk akal karena melihat setting sosial pada waktu itu, wajar saja seorang anak bisa menjadi wali nikah ibunya.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar Mazhab Maliki, diantara hal-hal tersebut yaitu :

Pertama, Imam Maliki mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah (*Ijma' ahl al-Madinah*) sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Maliki, termasuk bagian dari *Sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal, sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW, dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi' tabi'in (generasi sesudah tabi'in).⁵⁷

⁵⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah

Kedua, qaul sahabat. Imam Maliki juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*, Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum, sedangkan yang tidak ma'sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.⁵⁸

Ketiga, masalah mursalah. Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam Mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua Mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih Mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih, pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Masalah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.⁵⁹

Keempat, keteguhan Imam Maliki dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah" lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut Imam Maliki, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits mutawatir. Sedangkan hadits mutawatir harus didahulukan dari *qiyas*.

Tapi kalau melihat pada masa sekarang penulis lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i., penulis lebih mengarah kepada pemikiran Imam Syafi'i,

Gusti,1995), hlm. 97.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 98.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 96-97.

bahwa perwalian itu dari jalur *ta'shib* (jalur ayah) sehingga anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, seperti yang dapat kita lihat di salah kitab Mazhab Imam Syafi'i *Minhajuth Tholibin* karya Imam Nawawi disana anak laki-laki tidak bisa menikahkan ibunya, walaupun bila kita melihat perbedaan janda dan gadis tidaklah sama, kalau seorang janda harus di minta pendapatnya terlebih dahulu sedangkan gadis hanya di minta persetujuannya. seperti yang tertuang dalam hadits Shahih Bukhori yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra berikut ini:

لاتنكح الايم حتى تستأمر, ولاتنكح البكر حتى تستأذن, قالوا يارسولالله

وكيف إذ نها؟ قال أن تسكت⁶⁰

Artinya :Janda tidak boleh di nikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan peraw-
awan tidak boleh di nikahkan kecuali di mintai persetujuannya. Para
sahabat bertanya: “ Ya Rasulullah bagaimana persetujuannya ?
Rasulullah SAW bersabda : “ diamnya “

Mengenai hadits Ummu Salamah yang di jadikan dalil utama para Fuqaha yang membolehkan anak laki-laki kandung menikahkan ibunya, dalam pernikahan ibu Umar bin Abi Salamah dengan nabi terdapat perbedaan, dan di nilai lemah :

Salamah adalah orang yang berkuasa atas pernikahannya tanpa orang lain dari keluarganya. Ini disebutkan maksud Salamah. Kemudian disebutkan maksud dari Al Waqidi : Majma' bin Ya'kub menceritakan kepadaku dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Salamah dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah kepada anak laki-lakinya, Umar bin Abi Salamah kemudian Rasulullah SAW menikahnya, pada waktu itu Umar Masih

⁶⁰ Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori*, (Beirut : Dar al Fikr, 1981), hlm. 372

seorang anak kecil. Imam Ahmad berkata dalam *Al Musnad* : dari Ummu Salamah : sesungguhnya telah habis masa *iddahnya* , dari Abi Salamah, Rasulullah SAW mengutus orang kepadanya : sesungguhnya aku adalah perempuan pencemburu, aku memiliki anak laki-laki, tiada seorang dari para waliku hadir, kemudian di akhir hadits Rasulullah SAW bersabda, kepada anak laki-laki Ummu Salamah, Umar : “ berdirilah”, lalu Rasulullah menikahi Ummu Salamah, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat .⁶¹

Sesungguhnya Umar pada saat itu, ketika Rasulullah meninggal Umurnya sembilan tahun. Ibnu Sa’ad menyebutkan, Rasulullah menikahinya pada bulan syawal tahun empat, sehingga pada saat itu ia berumur tiga tahun.

Ketika dikatakan ini kepada Imam Ahmad, ia berkata : “ siapa yang mengatakan bahwa Umar pada saat itu seorang anak kecil”. Abu Al Fajr berkata : “ mudah-mudahan Ahmad benar, ia berkata seperti ini sebelum ia ragu atas umurnya. Sekelompok orang dari para ahli sejarah telah menyebutkan umurnya, seperti Ibnu Sa’ad dan lainnya .⁶²

Ada juga yang mengatakan bahwa bukan anak Ummu salamah yang menikahkannya tapi Umar bin Khatab, karena nasab Umar bin Khatab dengan Ummu Salamah bertemu pada Ka’ab, sehingga pada saat itu Umar berdiri dan menikahkan Ummu Salamah, sebagian periwayat mengira ia adalah anak laki-lakinya, karena disini ada kesamaan nama antara anak Ummu Salamah dan Umar bin Khatab.

⁶¹ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 90

⁶² Ibid, hlm. 91

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai hak perwalian seorang anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam suatu pernikahan wali menjadi rukun nikah sehingga akan menentukan sahnya suatu pernikahan, dalam hal anak laki-laki kandung menjadi wali nikah ibunya terjadi perbedaan pendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki kandung tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa anak laki-laki bisa menjadi wali nikah ibunya
2. Perbedaan pendapat ini di karenakan : Imam Syafi'i memperhitungkan *ta'shib* (pertalian keluarga dari pihak ayah), yakni bahwa anak laki-laki (yang dimaksud) itu tidak berasal dari pihak ibunya karena ada hadits Umar :

لا تتكح المرأة الاباذن و ليها اوذى الر ي⁵⁴ - اهله او السلطا⁶³

Artinya : wanita tidak boleh nikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa

Adapun Imam Malik tidak memperhitungkan *ta'shib* bagi anak laki-laki karena hadits Ummu Salamah :

ان النبصلى الله عليه وسلم امر ابنهان ينكحهاايا⁶⁴

⁶³Syamsudin Al- Syarkhosyi, Loi 58

*Artinya : sesungguhnya Nabi SAW, menyuruh anaknya (yakni anak Salamah)
untuk menikahkan (ibunya) dengan beliau*

B. Saran-Saran

⁶⁴ Syekh Syaikh Imam Muhammad bin Muhammad Asy Syaikani, Loc. cit

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya untuk peneliti berikutnya, supaya bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan perwalian bagi anak, terutama anak kandung menjadi wali nikah ibunya
2. Untuk penganut mazhab hendaknya bisa konsisten dengan pendapatnya para ulama mazhabnya, serta bisa menjelaskan alasan-alasannya dari dasar hukum yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Ahmad Seabeni, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram : Hadits-hadits Hukum*, terjemahan oleh Badru Salam dari *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori*, Beirut : Dar al Fikr, 1981.
- Al Jaziri, Abdurahman, *Al Fiqh 'ala Mazhabi al-Arba'a* , Mesir: Daar Al Fikr,1998.
- Al- Syarkhosyi, Syamsudin, *al Mabsud jus III* (Bairut: Daar al Kutub al Islamiyah),
- Al-Syafi'i, Imam abi Abdillah bin Muhammad bin Idris, *Al-Umm, Jus V*, Beirut : Darul Fiqir, 1990
- ,Imam abi Abdillah bin Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terjemahan oleh Imam Rosadi, Amiruddi, Imam Awaludin dari *Al Umm Imam As-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- An Nasa'iy, Abu Abdurahman ,*Terjemahan Sunan An Nasa'iy*, terjemah oleh Bey Arifin, Yunus Ali dari *Sunnan An Nasa'iy*, Semarang: CV Asy Syifa,1992.
- Al Allamah Muhammad, Syaikh Bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* , Surabaya: Risalah Gusti,1995.
- At-Tirmidzi, *Sunnah At Tirmidzi*, terjemahan oleh Moh. Zuhri et. Al dari *Sunnah At-Tirmidzi*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV Pustaka Al Kautsar, 2009.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'*, Beirut Lebanon : Dar Al Kitab.
- , *Mudawannah Al-Kubro, jus III*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah.
- Imam Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, Beirut : Darul Fiqir, 1990.
- Kelib, Abdul, *Hukum Islam*, Semarang: PT Tugu Mudah Indonesia, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Fiqih Munakahat*, Bandung; Pustaka Setia, 1995.
- Muhammad, Syaikh Al Allamah Bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*,
terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*,
Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*,
Yogyakarta : PT
Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Peraturan Menteri Agama.pdf?http://www.kemenag.go.id/file/produk Hukum.pdf
di akses 8 April
2015.
- Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Ramayulis, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ridwan, *Prespektif Jurnal*, Jakarta: Cv Al Hidayah, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar Al Fiqh, 1989

- , *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Munakahat Mawaris*, Bandung: Al Ma'arif, 1992.
- , *Fiqih Munakaha*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- , *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma,arif, 1981.
- Sahla, *Hukum Pernikahan DI Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Shihab, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1993.
- Syaikh Imam Muhammad, Syekh bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jus V*, Beirut : Dar al Kutub' Al Alamiyah, 1992.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Undang-undang R.I Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Urutan Wali Menurut Imam Mazhab <http://s-hukum.blogspot.com/2014/05/.html> di akses 31 januari 2015.
- Uwaidah, Muhammad, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Yunus, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1989.
- Yusuf As Subki, Ali , *Fiqih Keluarga* , Jakarta : Amzah, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Fiqih Munakahat II*, Jakarta: CV Al Hidayah, 1990.
- Zainudin bin Abdul Azis al-Malibari, *terjemah Fat-hul Mu'in*, terjemahan oleh Abul Hiyadh dari *Fat-hul Mu'in*, Surabaya: Al Hidayah, 2000.

